BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 009/SK/BAWASLU-PROV.SS-10/KKA/IX/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020

KETUA BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah Mengawasi, Menerima, dan Meyelesaikan Temuan dan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, 5588, 5898)

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778); dan

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Susunan Keanggotan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

Penanggung Jawab	1 orang x 4 bulan	Rp. 2,000.000,-
Ketua	1 orang x 4 bulan	Rp. 1.800.000,-
Sekretaris	1 orang x 4 bulan	Rp. 1.500.000,-
Anggota	5 orang x 4 bulan	Rp. 1.200.000,-

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019/2020;

KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tanggal 31 Desember 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baturaja
Pada tanggal : 21 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. OGAN KOMERING ULU KETUA

DEWANTARA JAYA, SP

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor 009 /SK/BAWASLU-PROV SS-10/KKA/IX/2020
Tanggal 21 September 2020

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dewantara Jaya, SP	Ketua BAWASLU Kab. OKU	PENANGGUNG JAWAB
2.	Anggi Yumarta, S.IP., M.I.P	Anggota/Kordiv. Hukum Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kab. OKU	KETUA
3.	Jonaidi, S.IP., M.H	Koordinator Sekretariat BAWASLU Kab. OKU	SEKRETARIS
4.	Yeyen Andrizal, S.Pd	Anggota/Kordiv. Pengawasan Humas & Hubal BAWASLU Kab. OKU	ANGGOTA
5.	Bagus S Nugraha, S.I.Kom	Staf BAWASLU Kab. OKU	
6.	Arazi Aqsa, S.I.P	Staf BAWASLU Kab. OKU	
7.	AKP. Muhammad Yunus, SH	Kasat Intelkam POLRES OKU NRP. 77010013	
8.	IPDA. Arie Gusman, SE., MM	Kanit Lidik III Sat Intelkam POLRES OKU NRP. 83031260	

Ditetapkan di : Baturaja
Pada tanggal : 21 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KETUA,

DEWANTARA JAYA, SP